



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberantasan tindak pidana oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberantasan narkotika memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait agar dapat berjalan efektif dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengurangi kerugian negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Nasional Narkotika Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15);
22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Medan, yang selanjutnya disebut Satgas P4GN Kota Medan adalah Satuan Tugas yang dibentuk Wali Kota untuk bertugas melaksanakan P4GN yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Medan.

10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
13. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Medan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi SKPD dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan daerah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB III PEMBENTUKAN SATGAS P4GN KOTA MEDAN

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka dibentuk Satgas P4GN Kota Medan.

Pasal 5

Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.

Pasal 6

Susunan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Pembina adalah :
 1. Wali Kota Medan;
 2. Pimpinan DPRD Kota Medan;
 3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan;
 4. Kepala Kepolisian Resort Belawan;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Medan;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan;
 7. Komandan Distrik Militer 0201/BS;
 8. Komandan Pangkalan Udara Soewondo;
 9. Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Belawan;
 10. Komandan Detasemen Polisi Militer 1/5; dan
 11. Ketua Pengadilan Negeri Medan;
- b. Ketua adalah Wakil Wali Kota Medan;
- c. Wakil Ketua I adalah Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan;

- d. Wakil Ketua II adalah Wakil Kepala Kepolisian Resort (Polres) Belawan;
- e. Wakil Ketua III adalah Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan;
- f. Wakil Ketua IV adalah Kepala Satuan Reskrim pada Polrestabes Medan;
- g. Wakil Ketua V adalah Kepala Satuan Reskrim pada Polres Belawan;
- h. Wakil Ketua VI adalah Kepala Seksi Operasi Kodim 0201/BS;
- i. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan;
- j. Wakil Sekretaris I adalah Kepala Bagian Sosial Pendidikan Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan;
- k. Wakil Sekretaris II adalah Kepala Bagian Pemerintahan Dan Koordinasi II Sekretariat Daerah Kota Medan;
- l. Wakil Sekretaris III adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- m. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Medan dengan susunan anggota terdiri atas unsur:
 - a. Komando Distrik Militer 0201/BS;
 - b. Polrestabes Medan;
 - c. Polres Belawan;
 - d. Kejaksaan Negeri Medan;
 - e. Kejaksaan Negeri Belawan;
 - f. Lantamal I Belawan;
 - g. Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara;
 - h. Pangkalan Udara Soewondo;
 - i. Detasemen Polisi Militer (Den POM) 1/5;
 - j. POM TNI AL;
 - k. POM TNI AD;
 - l. POM TNI AU;
 - m. Badan Kamla;
 - n. Kantor Wilayah Bea Cukai Belawan;
 - o. Balai POM Medan;
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
 - q. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan;
- n. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Satuan Bimas Polrestabes Medan dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
 - a. Komando Distrik Militer 0201/BS;
 - b. Polrestabes Medan;
 - c. Polres Belawan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kota Medan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan;
 - f. Dinas Kesehatan Kota Medan;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
 - h. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan;
 - i. Bagian Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - j. Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - k. Dinas Pendidikan Kota Medan;
 - l. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan;

- m. Dinas Pariwisata Kota Medan;
- n. Dinas Kebudayaan Kota Medan;
- o. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan;
- p. Dinas Perhubungan Kota Medan;
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
- r. Badan Usaha Milik Daerah;
- s. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Medan;
- t. komponen masyarakat;
- o. Kepala Satgas Rehabilitasi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dengan susunan anggota, terdiri atas unsur:
 - a. Komando Distrik Militer 0201/BS;
 - b. Polrestabes Medan;
 - c. Polres Belawan;
 - d. Dinas Kesehatan Kota Medan;
 - e. Dinas Sosial Kota Medan;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
 - g. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan;
 - i. Bagian Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - j. Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan dan Balai Pemasarakatan;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Medan/Rumah Sakit Swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - l. Komponen Masyarakat.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 7

Tugas Pokok Satgas adalah melaksanakan kegiatan penanganan secara terpadu terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba).

Pasal 8

Pembina mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. memberi masukan kebijaksanaan strategis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi; dan
- c. melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran operasi.

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

Pasal 10

Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Satgas dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi; dan
- b. membantu terlaksananya kebijakan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Satgas dalam memimpin, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. membantu terlaksananya kebijakan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan/dukungan administrasi dan perencanaan untuk kelancaran operasi masing-masing Satgas dalam bentuk :
 1. bantuan sarana dan prasarana beserta personilnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas; dan
 2. melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap pelaksanaan tugas operasi yang digelar.
- d. menyelenggarakan Pos Instruksi dan Pengendalian Operasi (Pusdal) dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi untuk menjamin terselenggaranya tugas Satgas.

Pasal 12

Kepala Satgas Pemberantasan mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data analisa intelejen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi;
- b. melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi;
- c. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas di bidang penegakan hukum; dan
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

Pasal 13

Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan advokasi dalam membangun jejaring pembangunan anti narkoba di pemangku pemerintahan pada daerah rawan narkoba dan diseminasi informasi melalui tatap muka dengan masyarakat rawan narkoba dan penyebaran informasi melalui media cetak, stiker, spanduk, baliho, dan media elektronik, memberikan informasi materi pemberdayaan alternatif dalam talk show di radio dan di televisi dan lain-lain;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan perubahan cara pandang dan perilaku tidak bergantung pada peredaran narkoba melalui peran serta masyarakat dengan pembentukan relawan anti narkoba dan pemberdayaan alternatif yang memberikan ketrampilan (life skill) kepada masyarakat;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan advokasi dan diseminasi informasi secara terpadu dan bekerjasama sinergi dengan instansi pemerintah daerah;
- d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan berkerja sama dengan instansi terkait dan stake holder; dan
- e. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

Pasal 14

Kepala Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan dukungan penguatan lembaga rehabilitasi berupa assesment pecandu dan penyalahgunaan narkotika, baik sukarela maupun proses hukum agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau komponen masyarakat;
- b. memimpin melakukan kegiatan pasca rehabilitasi berupa layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut;
- c. memimpin melakukan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat; dan
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas.

BAB V

PEDOMAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN KOTA MEDAN

Pasal 15

Operasional satgas dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerja sama program kerja yang sinergis dan komprehensif.

Pasal 16

- (1) Objek dari operasional satgas terdiri atas manusia, lokasi, barang dan kegiatan.
- (2) Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bandar narkoba, agen/penyalur/pengecer/pengedar narkoba, pecandu dan penyalahguna narkoba, masyarakat terdampak narkoba langsung maupun tidak langsung, lembaga, dan instansi pemerintah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat peredaran narkoba, kawasan rawan peredaran narkoba, pintu masuk Kota Medan baik darat, laut maupun udara baik resmi maupun tidak resmi.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas segala jenis narkoba dan non narkoba, alat atau barang terkait narkoba.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan narkoba, pendistribusian narkoba, penyimpanan narkoba, dan pengoplosan narkoba.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kegiatannya satgas memiliki cara bertindak, sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Kota Medan untuk kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam Satgas P4GN Kota Medan;
- b. pola operasionalisasi Satgas P4GN Kota Medan dilaksanakan dengan operasi rutin dan operasi khusus baik secara terbuka dan secara tertutup;
- c. melaksanakan kegiatan intelejen meliputi penyelidikan, dengan pemetaan jaringan narkoba dan penggalangan langkah-langkah deteksi, identifikasi, dan anatomi jaringan peredaran narkoba;
- d. melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan razia, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- e. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditemukan dan pengawasan terpadu di tempat dan kawasan rawan peredaran narkoba;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat berdaya tangkal sehingga menjadi imun dari peredaran narkoba; dan
- g. melaksanakan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba melalui assesment guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan program pascarehabilitasi.

Pasal 18

Daerah operasi Satgas P4GN Kota Medan meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 19

Pelaksanaan operasionalisasi Satgas P4GN Kota Medan ditetapkan oleh Ketua Satgas P4GN Kota Medan.

Pasal 20

Operasional Satgas P4GN Kota Medan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas, dan lugas.

Pasal 21

Pelaksanaan operasi Satgas P4GN Kota Medan disesuaikan dengan situasi di lapangan dan merumuskan sasaran serta target secara tajam.

Pasal 22

Operasional satgas menggunakan logistik yang tersedia di masing-masing satgas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan operasi satgas memiliki tahap sebagai berikut:

- a. tahap persiapan:
 1. mempersiapkan dan menyusun data awal;
 2. analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran efektif sebagai target operasi;
 3. mempersiapkan peranti lunak dan piranti keras operasi;
 4. penyiapan petugas, logistik, materiil dan anggaran yang diperlukan; dan
 5. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain.
- b. tahap pelaksanaan:
 1. menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 2. melakukan razia secara menyeluruh di lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta alat dan barang terkait narkoba;
 3. melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

4. melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah perilaku dan cara pandang agar masyarakat berdaya tangkal dan imun terhadap peredaran narkoba dan memberdayakan masyarakat anti narkoba melalui sumber daya yang ada baik dari kemandirian, partisipasi masyarakat maupun partisipasi stakeholder secara efisien dan efektif; dan
 5. melakukan kegiatan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba melalui assesment guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan program pascarehabilitasi.
- c. tahap konsolidasi:
1. membuat laporan akhir tugas operasi;
 2. membuat analisa, monitoring dan evaluasi/kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi;
 3. mendata hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi berikutnya; dan
 4. melanjutkan penanganan program yang belum selesai.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 24

Laporan sesuai sistem laporan yang ditentukan dalam Administrasi Umum secara periodik (setiap bulan) Ketua Satgas P4GN Kota Medan kepada Ketua Satgas P4GN Kota Medan ditembuskan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 25

Untuk Laporan Operasi Khusus dilaporkan sesuai dengan Waktu dan Situasi yang terjadi.

Pasal 26

Sarana komunikasi dapat menggunakan sandi, telepon dan faximili.

Pasal 27

Pos Pengendalian Satgas P4GN Kota Medan bertempat di Kantor Wali Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 pada Asisten Pemerintahan Dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 April 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan 17 April 2017
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 20